



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional

**KEPUTUSAN DIREKTUR  
PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN  
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
NOMOR 13 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN INDEKS DESA ZAKAT (IDZ)**

***BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM***

**DIREKTUR PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN BAZNAS,**

- Menimbang : a. bahwa dalam meningkatkan kualitas program pendayagunaan zakat diperlukan adanya suatu alat ukur yang dapat dijadikan sebagai instrumen asesmen awal dan alat monitoring program pendayagunaan zakat di wilayah pedesaan seluruh Indonesia.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pendistribusian dan Pendayagunaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tentang Penetapan Indeks Desa Zakat (IDZ).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 66/P Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Amil Zakat Nasional Periode 2015-2020;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88/P Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Periode 2015-2020;
5. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 419);
6. Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 79 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional;

**Kantor Pusat :**

Gedung BAZNAS Jl. Matraman Raya No. 134, Jakarta 13150  
E-mail : [baznas@baznas.go.id](mailto:baznas@baznas.go.id) Website : <http://www.baznas.go.id>



*Handwritten signature and initials.*



## **BAZNAS**

Badan Amil Zakat Nasional

7. Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional;
8. Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional, Keputusan Ketua, dan Keputusan Direksi/Sekretaris di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional;
9. Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor KEP 032/PH/SDM/BAZNAS/4/2019 tentang Pengangkatan Sebagai Direktur Pendistribusian dan Pendayagunaan.

Memperhatikan : IM Kepala Pusat Kajian Strategis BAZNAS No. 3/IM/PUSKAS-BAZNAS/V/2020

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL TENTANG PENETAPAN INDEKS DESA ZAKAT (IDZ)**

KESATU : Menetapkan Indeks Desa Zakat (IDZ) sebagai alat ukur untuk melakukan asesmen awal dan monitoring terhadap program pendayagunaan zakat di wilayah pedesaan seluruh Indonesia.

KEDUA : Formulasi konsep dan tata cara perhitungan IDZ sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan oleh Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS.

KETIGA : Formulasi konsep dan tata cara perhitungan IDZ sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dievaluasi paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali.

KEEMPAT : Hasil pengukuran IDZ wajib dijadikan sebagai salah satu faktor dalam menetapkan bentuk program pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh Direktorat Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS beserta lembaga-lembaga program BAZNAS terkait.

KELIMA : IDZ dapat digunakan oleh Divisi Monitoring dan Evaluasi sebagai salah satu instrumen untuk melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program pendayagunaan zakat BAZNAS berbasis wilayah pedesaan.

### **Kantor Pusat :**

Gedung BAZNAS Jl. Matraman Raya No. 134, Jakarta 13150  
E-mail : [baznas@baznas.go.id](mailto:baznas@baznas.go.id) Website : <http://www.baznas.go.id>





**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional

- KEENAM : Pada saat Keputusan ini berlaku, maka IDZ yang telah terbit sebelum Keputusan ini berlaku dinyatakan sah sebagai dokumen resmi Direktorat Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 28 Juli 2020

**DIREKTUR PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN  
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL**

  
  
IRFAN SYAUMI BEIK, Ph.D 